



PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
SIDANG MAHKAMAH PIMPINAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pemberian keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengenai permohonan dan pemberian perlindungan untuk pemenuhan hak saksi dan korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perlu menyelenggarakan sidang mahkamah pimpinan lembaga perlindungan saksi dan korban;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan sidang mahkamah pimpinan lembaga perlindungan saksi dan korban, perlu mengatur mengenai sidang mahkamah pimpinan lembaga perlindungan saksi dan korban yang terstruktur dan sistematis;
- c. bahwa ketentuan mengenai Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan Lembaga, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
2. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);
3. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1001);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG SIDANG MAHKAMAH PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban.
2. Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK yang selanjutnya disingkat SMPL adalah sidang untuk pengambilan keputusan terkait perlindungan saksi dan korban.
3. Hari adalah hari kerja.

BAB II PENYELENGGARAAN SMPL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) SMPL diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal LPSK dibantu oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang penelaahan permohonan.
- (2) Penyelenggaraan SMPL terdiri atas:
 - a. penyiapan; dan
 - b. pelaksanaan.
- (3) Penyelenggaraan SMPL dilakukan dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan.

Bagian Kedua Penyiapan

Pasal 3

- (1) Penyiapan SMPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. undangan SMPL;
 - b. agenda SMPL;

- c. bahan SMPL; dan
- d. perlengkapan SMPL.

Pasal 4

- (1) Undangan SMPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disiapkan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang penelaahan permohonan untuk ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal LPSK.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada peserta SMPL yang terdiri atas:
 - a. pimpinan LPSK
 - b. pimpinan unit kerja paling rendah setingkat eselon II;
 - c. tenaga ahli;
 - d. Kepala Perwakilan LPSK di daerah; dan
 - e. peserta lain sesuai dengan persetujuan Ketua LPSK.
- (3) Pimpinan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketua LPSK; dan
 - b. Wakil Ketua LPSK yang terdiri atas 6 (enam) orang.
- (4) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan SMPL.
- (5) Dalam hal salah satu pimpinan LPSK dan/atau peserta SMPL lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan hadir wajib menginformasikan alasan ketidakhadiran kepada Ketua LPSK.
- (6) Dalam hal Ketua LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berhalangan hadir menginformasikan kepada Wakil Ketua LPSK.

Pasal 5

- (1) Agenda SMPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan untuk membahas:
 - a. permohonan perlindungan;
 - b. perubahan program perlindungan;
 - c. perpanjangan perlindungan;
 - d. penghentian jenis program perlindungan;
 - e. penilaian ganti rugi;
 - f. perbaikan keputusan sebelumnya yang berkaitan dengan substansi perlindungan; dan/atau
 - g. hal lain yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan LPSK.
- (2) Pembahasan permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. permohonan perlindungan yang baru diajukan;
 - b. perpanjangan penelaahan permohonan;
 - c. permohonan yang tidak dilanjutkan penelaahan; dan/atau
 - d. perlindungan darurat.
- (3) Pembahasan perubahan program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk penambahan program perlindungan dan/atau pengurangan program perlindungan.
- (4) Pembahasan penghentian jenis program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. penghentian program perlindungan; atau
 - b. pengakhiran perlindungan.
- (5) Pembahasan penilaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. fasilitasi restitusi; atau
 - b. fasilitasi kompensasi.
- (6) Pembahasan perbaikan keputusan sebelumnya yang berkaitan dengan substansi perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. jenis keputusan;
 - b. jenis program perlindungan;
 - c. jangka waktu pemberian program perlindungan;
 - d. besaran biaya pemberian program bantuan; dan/atau
 - e. besaran nilai ganti rugi.
- (7) Agenda SMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas sesuai dengan urutan yang telah disusun oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang penelaahan permohonan.
- (8) Dalam hal agenda SMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum selesai di bahas, pembahasan dilaksanakan pada SMPL berikutnya.
- (9) Dalam hal terdapat agenda SMPL yang memerlukan pendalaman lebih lanjut, ketua sidang memutuskan untuk menunda pemberian perlindungan.
- (10) Permohonan perlindungan yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diajukan kembali pada SMPL berikutnya.

Pasal 6

Bahan SMPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa:

- a. risalah permohonan perlindungan;
 - b. risalah perubahan jenis program perlindungan;
 - c. risalah perpanjangan perlindungan;
 - d. risalah penghentian program perlindungan;
 - e. laporan penilaian ganti rugi; dan/atau
 - f. risalah perbaikan keputusan,
- dapat dilampirkan dokumen dalam bentuk tabel dan/atau matriks.

Pasal 7

Risalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diperoleh dari unit kerja yang menangani urusan di bidang penelaahan permohonan dan disertai dengan berkas permohonan perlindungannya.

Pasal 8

Risalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, huruf c, dan huruf d diperoleh dari unit kerja yang menangani urusan di bidang pemenuhan hak saksi dan korban.

Pasal 9

Laporan penilaian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diperoleh dari tim penilai ganti rugi.

Pasal 10

Risalah perbaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diperoleh dari:

- a. unit kerja yang menangani urusan di bidang penelaahan permohonan;
- b. unit kerja yang menangani urusan di bidang pemenuhan hak saksi dan korban; dan/atau
- c. tim penilai ganti rugi.

Pasal 11

- (1) Risalah dan laporan penilaian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan unit kerja yang menangani urusan di bidang penelaahan permohonan paling lambat 2 (dua) Hari sebelum pelaksanaan SMPL.
- (2) Pimpinan unit kerja yang menangani urusan di bidang penelaahan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan risalah dan laporan penilaian ganti rugi kepada unit kerja yang menangani urusan di bidang penyiapan dukungan persidangan dan administrasi putusan sebagai bahan SMPL.

Pasal 12

- (1) Bahan SMPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan oleh pimpinan unit kerja yang menangani urusan di bidang penelaahan permohonan kepada pimpinan LPSK paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan SMPL.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat terpenuhi, pimpinan unit kerja yang menangani urusan di bidang penelaahan permohonan meminta persetujuan kepada pimpinan LPSK untuk menentukan waktu pembahasan bahan SMPL.

Pasal 13

- (1) Perlengkapan SMPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan SMPL.
- (2) Perlengkapan SMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua LPSK.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan SMPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.

- (2) Dalam hal tertentu, pelaksanaan SMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada minggu berikutnya.

Pasal 15

- (1) SMPL dibuka dan ditutup oleh ketua sidang.
- (2) Ketua sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Ketua LPSK atau Wakil Ketua LPSK yang ditunjuk oleh Ketua LPSK dan/atau berdasarkan kesepakatan pimpinan LPSK.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan SMPL bersifat tertutup dan terbatas.
- (2) Pelaksanaan SMPL bersifat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh peserta SMPL.
- (3) Pelaksanaan SMPL bersifat terbatas sebagaimana pada ayat (1) dilakukan untuk membahas agenda SMPL dan bahan SMPL.
- (4) Pelaksanaan SMPL dapat dilakukan secara luring dan/atau daring.
- (5) SMPL dapat dilaksanakan jika dihadiri paling sedikit 4 (empat) orang pimpinan LPSK di ruang sidang.
- (6) Dalam hal kehadiran pimpinan LPSK belum memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua sidang dapat menunda sementara pelaksanaan SMPL dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit untuk mencapai kuorum pimpinan LPSK dan dapat dilanjutkan.

Pasal 17

- (1) Hak suara dalam SMPL hanya dimiliki oleh pimpinan LPSK.
- (2) Dalam hal salah satu pimpinan LPSK tidak dapat hadir dalam SMPL, hak suara diberikan secara tertulis kepada salah satu pimpinan LPSK yang hadir dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang menangani urusan di bidang penelaahan permohonan.
- (3) Pimpinan LPSK yang hadir hanya dapat menerima 1 (satu) kuasa hak suara.

Pasal 18

Dalam hal peserta SMPL selain pimpinan LPSK ingin memberikan saran dan pendapat dapat diberikan berdasarkan persetujuan ketua sidang.

Pasal 19

- (1) Proses pengambilan keputusan dalam SMPL diawali dengan penyampaian pendapat pada lembar usulan yang diisi dan ditandatangani oleh pimpinan LPSK yang hadir dalam SMPL.
- (2) Lembar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat usulan diterima, ditolak, dan/atau rekomendasi untuk:
 - a. permohonan perlindungan;
 - b. perubahan program perlindungan;
 - c. perpanjangan perlindungan;

- d. penghentian jenis program perlindungan;
 - e. penilaian ganti rugi; dan/atau
 - f. perbaikan keputusan sebelumnya yang berkaitan dengan substansi perlindungan.
- (3) Dalam hal pimpinan LPSK tidak hadir, penyampaian pendapat pada lembar usulan dihitung menurut suara yang mewakilinya.
 - (4) Lembar usulan dari pimpinan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan oleh ketua sidang untuk pengambilan keputusan.

Pasal 20

- (1) Pengambilan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Hasil pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam keputusan LPSK mengenai:
 - a. permohonan perlindungan;
 - b. perubahan program perlindungan;
 - c. perpanjangan perlindungan;
 - d. penghentian jenis program perlindungan;
 - e. penilaian ganti rugi; dan/atau
 - f. perbaikan keputusan sebelumnya yang berkaitan dengan substansi perlindungan.
- (4) Dalam hal pimpinan LPSK tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hak suaranya dihitung menurut suara yang mewakilinya.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan SMPL dicatat dan dikomentasikan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang penelaahan permohonan dalam berita acara SMPL.
- (2) Berita acara SMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh pimpinan LPSK yang hadir.

Pasal 22

- (1) Berita acara SMPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) memuat:
 - a. waktu dan tempat pengambilan keputusan;
 - b. kehadiran peserta;
 - c. agenda SMPL; dan
 - d. rincian isi keputusan.
- (2) Berita acara SMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan lampiran yang memuat:
 - a. surat undangan SMPL;
 - b. daftar hadir;
 - c. catatan tertulis pendapat pimpinan LPSK serta peserta SMPL perihal pembahasan dalam pelaksanaan SMPL; dan
 - d. rekapitulasi keputusan.

Pasal 23

- (1) Berita acara SMPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan kepada pimpinan LPSK melalui Sekretaris Jenderal LPSK.
- (2) Berita acara SMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dan pendokumentasian berita acara SMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang penelaahan permohonan.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan SMPL menghasilkan keputusan LPSK.
- (2) Jenis keputusan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keputusan diterima;
 - b. keputusan ditolaknya; dan/atau
 - c. keputusan pemberian rekomendasi.
- (3) Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. jenis program perlindungan;
 - b. dasar pertimbangan pemberian Keputusan LPSK;
 - c. jangka waktu pemberian program perlindungan;
 - d. besaran biaya pemberian program bantuan; dan/atau
 - e. besaran nilai kompensasi atau restitusi.
- (4) Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang penelaahan permohonan.
- (5) Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua LPSK.

BAB III HASIL SMPL

Pasal 25

- (1) Penyelesaian hasil SMPL dilakukan dengan menyiapkan dokumen hasil SMPL yang terdiri atas:
 - a. keputusan tentang permohonan perlindungan;
 - b. keputusan tentang perubahan program perlindungan;
 - c. keputusan perpanjangan perlindungan;
 - d. keputusan tentang penghentian perlindungan;
 - e. keputusan tentang penilaian ganti rugi;
 - f. surat rekomendasi kepada instansi/pihak lain terkait;
 - g. surat pengantar pemberitahuan keputusan; dan/atau
 - h. catatan di luar keputusan hasil SMPL.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d termasuk juga hasil dari perbaikan keputusan sebelumnya yang berkaitan dengan substansi perlindungan.

- (3) Surat rekomendasi kepada instansi/pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditandatangani oleh pimpinan unit kerja yang menangani urusan di bidang penelaahan permohonan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal LPSK.
- (4) Surat pengantar pemberitahuan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditandatangani oleh pimpinan unit kerja yang menangani urusan di bidang penelaahan permohonan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal LPSK.
- (5) Catatan di luar keputusan hasil SMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berisi mengenai hal lain yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan LPSK.
- (6) Catatan di luar keputusan hasil SMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal LPSK dan ditujukan kepada seluruh peserta SMPL.

Pasal 26

Penyiapan dokumen hasil SMPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan oleh urusan di bidang penelaahan permohonan.

BAB IV

SISTEM INFORMASI PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Pasal 27

Sistem informasi perlindungan saksi dan korban merupakan sistem kerja terpadu yang digunakan oleh LPSK dalam pemberian perlindungan untuk pemenuhan hak saksi dan/atau korban.

Pasal 28

- (1) Sistem informasi perlindungan saksi dan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 digunakan untuk mendukung penyelenggaraan SMPL.
- (2) Dukungan penyelenggaraan SMPL dalam sistem informasi perlindungan saksi dan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyampaian:
 - a. agenda SMPL;
 - b. bahan SMPL;
 - c. hak suara;
 - d. lembar usulan;
 - e. berita acara SMPL; dan/atau
 - f. hasil SMPL.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1620), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30
Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2026

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA,

ACHMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

